



SOSIALISASI KEWIRAUSAHAAN DAN PENTINGNYA ASPEK LEGALITAS PADA UMKM DI LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK DAN KUBU RAYA

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Pontianak dan Kubu Raya tentang pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan serta legalitas usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran dan pemahaman peserta UMKM mengenai pentingnya praktik usaha yang legal, yang terlihat dari keterlibatan mereka yang antusias selama diskusi berlangsung. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memfasilitasi proses legalisasi usaha bagi para pemilik UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan berkelanjutan dan inisiatif serupa dapat semakin memperkuat keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM lokal.

Kata kunci: Kewirausahaan; Legalitas usaha; UMKM

Abstract

This community service activity aimed to enhance the understanding of MSME actors in Pontianak and Kubu Raya regarding the importance of business legality in running their enterprises. The methods used in this program included socialization and training on entrepreneurship and business legality. The results of the activity showed a significant increase in awareness and understanding among MSME participants about the importance of legal business practices, as evidenced by their enthusiastic engagement during discussions. This activity has had a positive impact on facilitating the process of legalizing businesses for MSME owners. The outcomes suggest that ongoing support and similar initiatives can further strengthen the sustainability and growth of local MSMEs.

Keywords: entrepreneurship; business legality; MSMEs

Marhamah¹, Yuni Firayanti², Edy Suchmawan Saputra^{3*}, Fajar Cahyanto⁴, Tubagus Mahardhika⁵

¹)Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
umimarhamah6@gmail.com

²)Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
yunifirayanti@gmail.com

³)Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
*edysuchmawan93@gmail.com

⁴)Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
fajarcahyantomkn@gmail.com

⁵)Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
tubagusmahardhika@gmail.com

Article history

Received : 9 September 24

Revised : 17 Oktober 24

Accepted : 22 Oktober 24

*Penulis koresponden

PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan ekonomi daerah, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat vital sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama di wilayah Pontianak dan Kubu Raya. UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat (BPS Kalbar, 2024). Namun, berdasarkan hasil

survei awal, ditemukan bahwa sekitar 65% pelaku UMKM di kedua daerah tersebut belum memiliki izin usaha resmi seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (BPS Kalbar, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis. Kurangnya pemahaman dan pengakuan terhadap legalitas usaha dapat memunculkan beberapa isu krusial. Misalnya, tanpa legalitas yang jelas, pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Mereka juga menghadapi tantangan dalam menjalin kemitraan dengan pihak ketiga serta memperoleh peluang pasar yang lebih luas (Hendra, 2023).

Teori pengelolaan bisnis menggarisbawahi bahwa legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif tetapi juga sebagai kunci untuk mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis (Hasanah, 2022). Penelitian oleh Santoso (2023) menunjukkan bahwa kegiatan edukasi mengenai legalitas usaha dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki izin usaha resmi. Melalui edukasi yang tepat, pelaku UMKM dapat memahami prosedur pendaftaran, keuntungan dari legalitas usaha, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha mereka. Kegiatan serupa yang dilakukan oleh Santoso (2023) menunjukkan bahwa dengan memberikan pengetahuan dan informasi yang tepat, pelaku UMKM dapat lebih siap untuk memenuhi persyaratan legal dan memanfaatkan manfaat dari legalitas usaha.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pemberian edukasi tentang pentingnya legalitas usaha kepada pelaku UMKM di Pontianak dan Kubu Raya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai proses dan manfaat memperoleh izin usaha resmi, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan daya saing mereka. Kontribusi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah membantu pelaku UMKM dalam mengatasi kendala yang dihadapi, memperbaiki akses ke pembiayaan formal, dan menjalin kemitraan yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat posisi mereka di pasar.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi Kewirausahaan dan Pentingnya Aspek Legalitas Pada UMKM di Pontianak dan Kubu Raya dapat dilakukan melalui kombinasi metode, antara lain workshop interaktif, pelatihan praktis, studi kasus, serta pendampingan langsung dalam implementasi strategi kewirausahaan serta pembuatan legalitas usaha.

Pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal juga menjadi kunci dalam merancang metode pelatihan yang efektif dan berkelanjutan, dengan cara sebagai berikut :

- A. Identifikasi Masalah: Analisis kebutuhan serta kondisi UMKM di Pontianak dan Kubu Raya dalam aspek legalitas usaha.
- B. Penetapan Tujuan: Menetapkan tujuan pendampingan yang jelas dan terukur.
- C. Pengembangan Rencana Kerja: Membuat rencana pendampingan yang terstruktur dan komprehensif.
- D. Pelaksanaan: Melaksanakan pendampingan sesuai rencana yang telah disusun.
- E. Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap hasil pendampingan.

Tabel 1. Solusi dan pengabdian

Masalah	Solusi	Luaran
Kurangnya Pemahaman tentang Legalitas Usaha	Sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas Usaha	Peningkatan Kesadaran akan Legalitas Usaha
Minimnya Pengetahuan tentang Berbagai Izin Usaha	Sosialisasi tentang Jenis-Jenis Izin yang Harus Diurus	Peningkatan Pemahaman tentang Izin Usaha yang Dibutuhkan

Kurangnya Pemahaman tentang Penggunaan OSS	Pelatihan dan Sosialisasi tentang Cara Menggunakan Platform OSS	Pelaku UMKM Menguasai Penggunaan OSS dalam Pengurusan Izin
Kesulitan Mengembangkan Skala Usaha	Bimbingan dan Konsultasi dalam Mengembangkan Skala Usaha	UMKM Mampu Mengembangkan Usaha dalam Skala yang Lebih Luas
Kesulitan dalam Pemasaran dan Promosi Produk	Workshop tentang Strategi Pemasaran dan Promosi Efektif	Peningkatan Kemampuan Pemasaran dan Penjualan Produk

Pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Pontianak dan Kubu Raya terkait Kewirausahaan dan Aspek Legalitas Usaha. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi Kurangnya Pemahaman tentang Legalitas Usaha, Minimnya Pengetahuan tentang Berbagai Izin Usaha, Kurangnya Pemahaman tentang Penggunaan OSS, Kesulitan Mengembangkan Skala Usaha dan Kesulitan dalam Pemasaran dan Promosi Produk. Untuk mengatasinya, solusi yang diusulkan mencakup Sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas Usaha, Sosialisasi tentang Jenis-Jenis Izin yang Harus Diurus, Pelatihan dan Sosialisasi tentang Cara Menggunakan Platform OSS, Bimbingan dan Konsultasi dalam Mengembangkan Skala Usaha dan Workshop tentang Strategi Pemasaran dan Promosi Efektif. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan UMKM dapat memperoleh peningkatan pemahaman serta pengetahuan dalam aspek legalitas, berhasil mengimplementasikan penggunaan teknologi, dan meningkatkan daya saing usaha mereka.

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya UMKM di Pontianak dan Kubu Raya dalam peningkatan Kesadaran akan Legalitas Usaha, Peningkatan Pemahaman tentang Izin Usaha yang Dibutuhkan, Pelaku UMKM Menguasai Penggunaan OSS dalam Pengurusan Izin, UMKM Mampu Mengembangkan Usaha dalam Skala yang Lebih Luas dan Peningkatan Kemampuan Pemasaran dan Penjualan Produk. Dengan peningkatan pemahaman dalam membuat legalitas yang disesuaikan dengan jenis usahanya dan penerapan serta pemahaman dalam menggunakan teknologi dan pemasaran secara online yang tepat, diharapkan UMKM dapat mencapai efisiensi serta efektivitas yang lebih baik, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan usaha secara keseluruhan. Melalui kolaborasi dan bimbingan yang terstruktur, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan UMKM dan ekonomi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi kewirausahaan dan pentingnya aspek legalitas pada UMKM di Kota Pontianak dan Kubu Raya mengidentifikasi beberapa isu krusial yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Temuan utama dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM tentang perizinan usaha masih terbatas. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan jenis izin yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin produk lainnya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengajuan izin dan potensi pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Ketidakhahaman ini seringkali berdampak pada kepatuhan yang rendah terhadap persyaratan perizinan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelancaran operasional dan perkembangan usaha.

Di samping itu, pelaku UMKM juga menghadapi kendala dalam pemasaran dan promosi produk. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Kurangnya pengetahuan mengenai teknik promosi modern dan pemanfaatan media sosial menghambat kemampuan mereka untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman tentang pemasaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak visibilitas dan penjualan produk.

Sebagai langkah tindak lanjut, tim PKM berencana untuk mengimplementasikan beberapa strategi untuk mengatasi kendala yang teridentifikasi. Pertama, tim akan menyediakan dukungan dalam proses pengurusan perizinan dengan memberikan informasi dan panduan yang jelas tentang berbagai jenis izin usaha yang diperlukan. Upaya ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM memahami dan

memenuhi persyaratan perizinan secara lebih efisien, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih lancar dan sesuai regulasi.

Selain itu, tim PKM akan menyelenggarakan pelatihan tentang strategi pemasaran dan promosi. Pelatihan ini akan mencakup teknik pemasaran digital dan penggunaan media sosial yang dapat meningkatkan jangkauan pasar serta efektivitas promosi produk. Dengan adanya edukasi ini, pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan keterampilan pemasaran yang diperlukan untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan potensi penjualan produk mereka.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pelaku UMKM di Kota Pontianak dan Kubu Raya akan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengurusan izin dan pemasaran produk. Dukungan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi perizinan dan memperkuat kemampuan mereka dalam memasarkan produk, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka secara lebih optimal.

Gambar 1. Bukti-Bukti Dokumentasi Tim PKM



KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi kewirausahaan dan pentingnya aspek legalitas pada UMKM di Kota Pontianak dan Kubu Raya berhasil mencapai beberapa sasaran utama. Pertama, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai perizinan usaha, termasuk jenis izin yang diperlukan dan prosedur pengajuannya. Melalui sosialisasi yang dilakukan, pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan, yang tercermin dari umpan balik dan evaluasi peserta.

Selain itu, program ini juga berhasil dalam memberikan pelatihan tentang pemasaran dan promosi produk. Pelaku UMKM memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai strategi pemasaran modern dan penggunaan media sosial. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Namun, terdapat beberapa area yang perlu diperhatikan untuk pengembangan kegiatan pengabdian selanjutnya. Disarankan agar kegiatan mendatang mencakup pelatihan lanjutan tentang aplikasi praktis dari pengetahuan yang telah diperoleh, seperti penerapan langsung dalam proses pengajuan izin dan strategi pemasaran yang lebih mendalam. Selain itu, perlu ada mekanisme tindak

lanjut yang lebih intensif untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan secara efektif dalam operasional sehari-hari mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, namun ada peluang untuk memperluas dan memperdalam program agar dapat lebih efektif dalam mendukung pengembangan usaha mereka. Adapun kegiatan dari PKM ini dimuat di media massa *online* berkatnewstv.com dan jurnal.co.id pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 dengan link sebagai berikut <https://berkatnewstv.com/2024/07/26/unu-kalbar-sorot-legalitas-umkm/> dan <https://jurnal.co.id/2024/07/26/dosen-dan-mahasiswa-unu-kalbar-gelar-pkm-di-kantor-idx-pontianak/>

Gambar 2. Bukti Publish Di Media Massa Online



UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Kantor Perwakilan BEI Kalbar yang telah menjadi mitra kami, bekerjasama dan mendukung kegiatan PKM ini sampai selesai dan sukses. Terima kasih kami juga kepada para UMKM yang ada di Pontianak dan Kubu Raya yang telah memberikan waktunya untuk sharing informasi pada kegiatan ini. Dan teruntuk tim PKM yang terlibat, yaitu rekan-rekan dosen dan mahasiswa, terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar. (2024). "Banyaknya UMKM yang Belum Memiliki Izin Usaha di Pontianak dan Kubu Raya." Pontianak: BPS Kalbar.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2020). Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota 2019. Tersedia di: <https://kalbar.bps.go.id/statictable/2020/11/17/192>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pontianak. (2019). UMKM Pontianak Berkembang Pesat. Tersedia di: <https://bappeda.pontianak.go.id/berita/umkm-pontianak-berkembang-pesat>
- Buchari, A. (2018). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. (2023). Tersedia di: <https://data.kalbarprov.go.id/organization/dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-prov-kalbar>
- Goeltom, M.S. (2005). Kebijakan Perbankan dalam Mendukung Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional oleh Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP-HIPPI).
- Hasanah, N. (2022). *Teori Pengelolaan Bisnis dan Legalitas Usaha*. Jakarta: Alfabeta.
- Hendra. (2023). "Dampak Legalitas Usaha terhadap Akses Pembiayaan dan Peluang Pasar bagi UMKM." *Jurnal Manajemen Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 45-60.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- OSS. (2024). Panduan Perizinan Berusaha Non-UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi (Orang Perseorangan). Tersedia di: <https://oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a8144ba>
- Santoso, A. (2023). "Edukasi Legalitas Usaha: Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 15, no. 1, pp. 25-39.
- Setiawan, A. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Moral: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 75-89.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (14th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Taringan, P.M. (2023). NIB Wajib Dimiliki oleh Setiap UMKM dan Usaha Besar. *Prolegal.id*. Tersedia di: <https://prolegal.id/nib-wajib-dimiliki-oleh-setiap-umkm-dan-usaha-besar/>
- UKMindonesia.id. (2023). Banyak Bank Masih Minta Jaminan KUR ke Pelaku UMK Belum Ada Kepastian Hukum? Tersedia di: <https://www.instagram.com/p/C2C02tiSTI7>